



# PPH Pasal 26

**Sistem Pemotongan dan  
Pemungutan Pajak  
2 Mei 2017**



# Definisi

PPh Pasal 26 adalah **PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.**

BUT perlakuan pajaknya sama dengan  
Badan



# Definisi

**Negara domisili** dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, **adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).**



# Pemotong PPh 26


1. Badan Pemerintah
2. SPDN
3. Penyelenggara Kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia

# Objek & Tarif PPh Pasal 26

No.	Objek	Tarif
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• dividen;</li><li>• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;</li><li>• royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;</li><li>• imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;</li><li>• hadiah dan penghargaan</li><li>• pensiun dan pembayaran berkala lainnya.</li><li>• Premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan/atau</li><li>• Keuntungan karena pembebasan utang.</li></ul>	20 % Final dari jumlah bruto yang diterima/diperoleh WPLN
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;</li><li>• premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.</li></ul>	20% Final dari Perkiraan Penghasilan Neto  PMK 82/PMK.03/2009 (25%)  KMK 624/KMK.04/1994 (50%, 10%, 5%)
3	penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara <i>conduit company</i> atau <i>special purpose company</i> yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia;	20% Final dari Perkiraan Penghasilan Neto  PMK 258/PMK.03/2008 (25%)

# Objek & Tarif PPh Pasal 26

No.	Objek	Tarif
4	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak suatu BUT di Indonesia (kecuali direinvestasi)	20% Final
5	Sesuai tarif dalam P3B	



Dasar hukum	Jenis Penghasilan	Tarif dan dasar pengenaan PPh
Pasal 26 ayat (1) UU PPh Tax Treaty masing-masing negara	a. dividen; b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang.	Tarif : 20% atau sesuai tax treaty * DPP = Jumlah Bruto Tarif Efektif = 20% x Jumlah Bruto
Pasal 26 ayat (2) UU PPh PMK-82 /PMK.03/ 2009 Tax Treaty masing-masing negara -KMK-434/KMK.04/ 1999	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yg terdiri dari : •Perhiasan mewah; •Berlian; •Emas; •Intan; •Jam tangan mewah; •Barang antik; •Lukisan; •Mobil; •Kapal pesiar; dan/atau •Pesawat terbang ringan Kecuali yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya tidak melebihi Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN	Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jual Tarif efektif = 5% x harga jual <i>tax treaty applied</i> *)



Dasar hukum  
Pasal 26 ayat (2) UU  
PPH  
KMK -624/  
KMK.04/1994  
Tax Treaty masing-  
masing negara

### Jenis Penghasilan

Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri :

1. atas premi dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
2. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
3. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.

Tarif dan dasar pengenaan PPh  
Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto  
Perkiraan penghasilan neto :  
a. 1.50% dari jumlah premi yang dibayar;  
b. 10% dari jumlah premi yang dibayar;  
1.5% dari jumlah premi yang dibayar.  
Tarif efektif :  
– 10% dari Premi dibayar oleh bertanggung  
– 2% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi  
– 1% dari pemi yang dibayar oleh perusahaan re-asuransi

Pasal 26 ayat (2a)  
PMK-258/  
PMK.03/2008  
Tax Treaty masing-  
masing negara

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh

Tarif = 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto  
Perkiraan penghasilan neto =  
 $25\% \times \text{harga jual}$   
Tarif efektif = 5% dari harga jual  
*tax treaty applied \**

Pasal 26 ayat (4)  
PMK-257/  
PMK.03/2008  
Tax Treaty masing-  
masing negara

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

Tarif : 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi Pajak  
Atau sesuai tax treaty



## Perkiraan Penghasilan Neto:

▶ 624/KMK.04/1994

Pasal 1 (1) : Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Pasal 1 (2) : Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
- b. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
- c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.



## Tarif Efektif :

► *SE - 25/PJ.4/1995*

No	Pembayar Premi di Indonesia	Perkiraan Penghasilan Neto dari jumlah premi yang dibayar	Tarif efektif PPh Pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar
1	Tertanggung	50%	10%
2	Perusahaan Asuransi	10%	2%
3	Perusahaan Reasuransi	5%	1%



### **Apabila Terdapat P3B :**

Apabila terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara di mana wajib pajak luar negeri berdomisili, akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

ketentuan tentang pemajakan suatu Penghasilan dalam P3B baru akan diterapkan jika WPLN dapat menunjukkan Surat Domisili (SKD)

# Dikecualikan dari Pemotongan Pasal 26

- BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:
  - Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan;
  - dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
  - tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
- Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



## Saat Terutang


Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau terutangnya penghasilan (mana yg lebih dahulu)

## Penyetoran

Tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak saat terutang

## Pelaporan

Dengan SPT PPh 23/26, tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak



**Jika jatuh tempo penysetoran  
dan pelaporan bertepatan  
dengan hari libur?**

**Setor dan Lapor di hari kerja  
berikutnya.**



# Contoh Soal

PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar Rp2 miliar. Hitunglah PPh Pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015?

Perkiraan penghasilan neto	=	50% x Rp2.000.000.000	=	Rp1.000.000.0 00
<b>PPh Pasal 26</b>	=	<b>20% x Rp1.000.000.000</b>	=	<b>Rp200.000.000</b>



# Contoh Soal

apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar Rp1miliar. Maka ketentuan PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Perkiraan penghasilan neto =  $10\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}100.000.000$

**PPh Pasal 26 PT Abadi Berkarya =  $20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}20.000.000$**





# Contoh Soal

Aland Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jayaraya Indonesia. Tahun ini Aland menjual seluruh sahamnya senilai Rp8 miliar kepada Charles seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh Pasal 26 dari transaksi tersebut?

$$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times 25\% \times \text{Rp}8.000.000.000 = \text{Rp}400.000.000$$
  
(bersifat final).

Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut (penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri), pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

Penting bagi wajib pajak yang akan memotong pph pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai *tax treaty* atau P3B dengan Indonesia atau tidak. Sebab ketentuan tarif pajaknya akan berbeda.



# Contoh Soal

Seorang atlet dari China yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100.000.000. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh Pasal 26. Hitunglah PPh Pasal 26?

$$\text{PPh Pasal 26} = 20\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp } 20.000.000$$



# Contoh Soal

Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan april 2016 Mike memperoleh gaji sebesar US\$10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp10.500,- per US\$ 1. Hitunglah PPh Pasal 26?

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan:  $US\$10.000 \times Rp10.500 = Rp105.000.000$

**PPh Pasal 26 =  $20\% \times Rp105.000.000 = Rp21.000.000$**

Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah Rp21.000.000



# Contoh Soal

Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp17.500.000.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar  $25\% \times \text{Rp}17.500.000.000 = \text{Rp}4.375.000.000$ . Penghasilan BUT setelah kena pajak yaitu sebesar Rp13.125.000.000. Hitunglah PPh Pasal 26?

**PPh Pasal 26 yang terutang =  $20\% \times \text{Rp}13.125.000.000 = \text{Rp}2.625.000.000$ .**

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.125.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.



**Terima Kasih**